

UNDANG~UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1946 **TENTANG**

PERATURAN UNTUK MEROBAH UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1946 TENTANG PINJAMAN NASIONAL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

: bahwa perlu merobah Undang-undang tentang pinjaman Nasional Menimbang

(Undang-undang Nomor 4 tahun 1946);

: Akan pasal 23, ayat 4, pasal 20 ayat 1, berhubung dengan pasal IV Aturan Mengingat

Peralihan dari Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden

tertanggal 16-10-1945 No. X.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan Undang-undang seperti berikut:

Pasal 1.

Perkataan "bunga" dalam Undang-undang tentang Pinjaman Nasional 1946 dihapuskan dan diganti dengan perkataan "hadiah".

Pasal 2.

Pasal 1 Undang-undang Pinjaman Nasional 1946 ditambah dengan ayat baru, ja'ni ayat 1a, yang bunyinya:

- "Hadiah" yang dimaksudkan dalam ayat 1 tidak akan dibayarkan kepada "pemegang" surat pengakuan utang jika ia tidak mau menerimanya".
 "Semua uang hadiah yang ditolak oleh yang berhak akan disediakan untuk badan-badan
- amal".

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogyakarta pada tanggal 12 Juni 1946. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Keuangan

SOERACHMAN

Diumumkan pada tanggal 12 Juni 1946. Sekretaris Negara



- 2 -

A.G. PRINGGODIGDO.

